



SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 73 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah, salah satu tugas humas pemerintah adalah menyebarluaskan informasi dan kebijakan pemerintah sesuai dengan institusi/lembaga masing-masing kepada publik, menampung dan mengolah aspirasi masyarakat, serta membangun kepercayaan publik guna menjaga citra dan reputasi pemerintah;
 - b. bahwa sehubungan dengan meningkatnya penggunaan media sosial dalam penyampaian informasi kepada masyarakat oleh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, sehingga perlu pengaturan dalam pengelolaan dan pemanfaatan media sosial;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pemanfaatan Media Sosial Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2-14 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Intansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi masyarakat dan keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung yang selanjutnya disebut PD.
5. Dinas adalah adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bandung yang selanjutnya disebut Diskominfo.

6. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
7. Pelaksana Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.
8. Satuan Kerja Penyelenggara adalah Unit kerja yang bertugas menyelenggarakan pelayanan publik yang berhubungan langsung dengan pengguna layanan.
9. Pengelolaan adalah serangkaian aktivitas-aktivitas koordinasi yang mencakup perencanaan pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, penempatan serta pengambilan keputusan untuk menghasilkan suatu produk dan jasa yang efektif dan efisien.
10. Media Sosial adalah media berbasis internet yang bersifat dua arah dan terbuka bagi siapa saja, yang memungkinkan para penggunanya dengan mudah berinteraksi, berpartisipasi, berdiskusi, berkolaborasi, berbagi, serta menciptakan dan berbagi isi.
11. Siaran Pers adalah sebuah tulisan ataupun rekaman yang ditujukan langsung pada media dengan tujuan untuk mengumumkan sesuatu yang memiliki nilai berita agar terpublikasi di media massa.
12. Narasi Tunggal adalah produk pemerintah berupa data dan informasi kebijakan.
13. Video adalah teknologi untuk menangkap, merekam, memproses, menstramisikan dan menata ulang gambar bergerak.
14. Info Grafis suatu bentuk penyajian data dengan konsep visual yang terdiri dari teks dengan tambahan gambar-gambar ilustrasi yang menarik.
15. Peliputan adalah pemantauan langsung dan pencatatan suatu peristiwa yang terjadi atau juga wawancara dengan sejumlah narasumber sebagai bagian dari proses untuk mendapatkan data dan informasi.
16. Netizen adalah orang-orang yang secara aktif terlibat di komunitas online atau internet secara umumnya.

BAB II
MEDIA SOSIAL
Pasal 2

- (1) Media sosial resmi pemerintah daerah terdiri dari *fanpage facebook, twitter, youtube* dan *instagram*.
- (2) Akun media sosial resmi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Akun yang dikelola oleh Diskominfo, terdiri dari :
Fanpage Facebook: Diskominfo Kab Bandung
Instagram : @diskominfobandungkab
Twitter : @bandungpemkab
 - b. Akun yang dikelola oleh Bagian Komunikasi dan Informatika, terdiri dari :
Fanpage Facebook : Humas Pemkab Bandung
Instagram : @humaskabbandung
Twitter : @humaskabbandung
Youtube : HUMAS KABUPATEN BANDUNG

Pasal 3

- (1) PD dapat memiliki akun media sosial masing-masing, untuk menginformasikan program dan kegiatan yang menjadi kewenangannya.
- (2) Dalam hal PD akan membuat akun media sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PD berkoordinasi dengan Diskominfo.
- (3) Media sosial milik PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pengelolaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala PD masing-masing.
- (4) Kepala PD bertanggungjawab dan berhak sepenuhnya untuk mengunggah informasi yang berkaitan dengan instansinya serta menanggapi atau menjawab komentar, pendapat, masukan dan saran netizen; dan
- (5) Tanggapan terhadap komentar dari netizen sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat diberikan langsung oleh pengelola akun media sosial PD bersangkutan seizin pimpinannya.

- (6) Pengalamatan media sosial resmi milik Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan format sebagai berikut :
- a. Facebook : [www.facebook.com/\(nama PD\).bandungkab](http://www.facebook.com/(nama PD).bandungkab)
 - b. Twitter : [www.twitter.com/\(nama PD\).bandungkab](http://www.twitter.com/(nama PD).bandungkab)
 - c. Instagram : [www.instagram.com/\(nama PD\).bandungkab](http://www.instagram.com/(nama PD).bandungkab)
 - d. Youtube : [www.youtube.com/\(nama PD\).bandungkab](http://www.youtube.com/(nama PD).bandungkab)

BAB III
KONTEN DAN INFORMASI
Bagian Kesatu
Konten
Pasal 4

Konten dari media sosial Pemerintah Daerah:

- a. harus memuat informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan peraturan-perundang-undangan.
- b. harus memiliki kualitas informasi yang baik yang bersifat aktual dan akurat.
- c. dilarang berisikan konten yang bersifat melawan hukum atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d. harus memuat konten yang menarik dan jangan menghakimi.

Bagian Kedua
Informasi
Pasal 5

- (1) Informasi yang disajikan di media sosial resmi pemerintah daerah merupakan informasi program dan kegiatan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

- (2) Sumber Informasi :
 - a. Informasi program dan kegiatan pemerintah pusat, diperoleh dari *GPR (Government Public Relation)*, yang bisa diakses melalui *website* Kabupaten Bandung, *Line* Kemkominfo, dan Grup *Whatsapp* Satgas Media Sosial Jabar-Banten, dan sumber resmi lainnya dari pemerintah pusat; dan
 - b. Informasi program dan kegiatan pemerintah daerah, meliputi hasil liputan Diskominfo, hasil pengolahan informasi dari Tim Pengolah Informasi, serta informasi program dan kegiatan dari PD yang disampaikan ke Diskominfo.
- (3) Bentuk Informasi yang ditayangkan di media sosial resmi pemerintah daerah berupa Hasil liputan, Siaran Pers, Narasi Tunggal, Info Grafis, dan Rekaman Video Pendek.

BAB IV

KEWENANGAN DAN PENGELOLA MEDIA SOSIAL

Bagian Kesatu

Kewenangan

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pengolahan dan pengemasan informasi pada media sosial resmi pemerintah daerah, dinas dapat membentuk tim yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Keanggotaan tim pengolah dan pengemas informasi pada media sosial resmi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat temporer, disesuaikan dengan kebutuhan informasi yang akan diolah, yang menjadi kewenangan perangkat daerah terkait.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. mengumpulkan informasi;
 - b. mengemas informasi menjadi narasi tunggal, info grafis, rekaman video pendek, dan bentuk informasi lainnya; dan
 - c. menyerahkan hasil pengolahan informasi kepada admin media sosial resmi pemerintah daerah, untuk ditayangkan di media sosial pemerintah.

- (4) Keanggotaan tim pengolah dan pengemas informasi harus memiliki etika media sosial, antara lain :
 - a. Menjungjung tinggi kehormatan instansi pemerintah;
 - b. Memiliki keahlian, kompetensi, objektivitas, kejujuran dan integritas;
 - c. Menjaga rahasia negara dan melaksanakan sumpah jabatan;
 - d. Menegakkan etika yang berlaku agar tercipta citra dan reputasi instansi pemerintah;
 - e. Menghormati kode etik pegawai negeri;
 - f. Menyampaikan dan menerima informasi publik yang benar, tepat dan akurat;
 - g. Menghargai, menghormati dan membina solidaritas serta nama baik instansi dan perorangan; dan
 - h. Melaksanakan keterbukaan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengelola

Pasal 7

- (1) Media Sosial Resmi Pemerintah Daerah dikelola oleh Diskominfo.
- (2) Admin media sosial resmi pemerintah daerah adalah JFU yang mempunyai tugas fungsi mengelola informasi pada Diskominfo.
- (3) Admin akun resmi media sosial perangkat daerah, adalah JFU yang mempunyai tugas fungsi mengelola data dan informasi pada masing-masing perangkat daerah.
- (4) Setiap media sosial yang telah terbangun harus dikelola oleh petugas teknis yang ditunjuk oleh PD.
- (5) Kepala PD wajib mendaftarkan nama operator pengelola media sosial yang bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan informasi di media sosial resminya kepada Diskominfo.

BAB V
PENGENDALIAN
Pasal 8

- (1) Pengendalian terhadap penyelenggaraan media sosial di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi pengendalian teknis dan pengendalian konten.
- (2) Pengendalian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bersama oleh Diskominfo dengan PD yang ikut menyajikan informasinya pada media sosial.
- (3) Pengendalian konten media sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan konten yang disajikan bersifat aktual dan akurat serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengendalian konten untuk media sosial PD dilakukan oleh masing-masing pengelola media sosial.

BAB VI
PELAPORAN
Pasal 9

- (1) Setiap PD wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengelola media sosial kepada Bupati melalui Diskominfo.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi tentang volume pengisian konten, aktivitas tim pengelola dan pengemas, dan kegiatan mencari data.
- (3) Rekapitulasi laporan hasil pelaksanaan pengelolaan media sosial perangkat daerah disampaikan oleh Kepala Diskominfo kepada Bupati.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 10

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan akun media sosial di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menunjuk Diskominfo.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 5 November 2018

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 5 November 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2018 NOMOR 73

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



DICKY ANUGRAH, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19740717 199803 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI
NOMOR 73 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

I. UMUM

Maksud ditetapkannya pedoman pengelolaan dan pemanfaatan media sosial di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung adalah untuk mengatur penggunaan media sosial sehingga dapat berdaya dan berhasil guna dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Tujuan ditetapkannya pedoman pengelolaan dan pemanfaatan media sosial di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung adalah untuk terciptanya penyelenggaraan media sosial yang mampu memberikan dan menyediakan data serta informasi bagi kepentingan Pemerintahan Daerah dan upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.